



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp. : 5252713, 5255509 Pes. 4062 Fax : 5252450

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA
NOMOR : 21/IAK/PER/4/2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENERAPAN SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL
PADA BAHAN KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia, perlu disusun Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia tentang Petunjuk Teknis Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) selanjutnya disingkat GHS adalah suatu pendekatan umum dan logis yang terharmonisasi secara global untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan bahaya bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi tersebut pada label dan Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet / MSDS*).
2. Bahan kimia adalah semua materi dalam bentuk cairan, padat atau gas, berupa unsur atau senyawa dalam bentuk tunggal atau campuran dan mempunyai sifat khusus.
3. Campuran adalah gabungan dan/atau paduan atau larutan yang terdiri dari dua atau lebih senyawa yang tidak saling bereaksi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembina Industri Agro dan Kimia.

Pasal 2

Pemberlakuan GHS meliputi :

- a. Bahan kimia tunggal menerapkan GHS secara wajib, sejak 24 Maret 2010
- b. Bahan kimia campuran menerapkan GHS secara sukarela dan diberlakukan wajib sejak akhir Desember 2013.
- c. Sediaan farmasi, bahan tambahan pangan, kosmetik, dan residu pestisida dalam pangan dikecualikan.

Pasal 3

Ketentuan penerapan GHS secara sukarela bagi bahan kimia campuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, berpedoman pada

- a. Panduan GHS (*Purple Book*), diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) edisi 2 (dua).

- b. Panduan Teknis Penerapan GHS di Industri, diterbitkan Direktorat Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produsen dan pelaku usaha dalam rangka penerapan GHS dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produsen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
- a. Sosialisasi ;
 - b. Pelatihan; dan
 - c. Evaluasi laporan dari pelaku usaha tentang penerapan GHS.

Pasal 5

Pelaku usaha yang tidak :

- a. Menerapkan GHS;
 - b. Melaporkan penerapan GHS; atau
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan GHS dari Direktorat Jenderal Industri
- dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2010

 **DIREKTUR JENDERAL**



BENNY WAHYUDI

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian;
 2. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan;
 3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 4. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
 5. Kepala Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
 6. Peninggal.-
-